

RELAAS PANGGILAN
Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini Jumat tanggal 19 Januari 2024 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Kds tanggal 16 Januari 2024;

TELAH MEMANGGIL

Febri Setia Budi bin Bambang Santoso alm, NIK 3319080402990005, tempat dan tanggal lahir Kudus, 04 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di semula di Dukuh Pedak, RT. 02 RW. 01, Desa Klumpit, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 28 Mei 2024**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus
 : Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara antara:

Noor Rofiah binti Rozikan alm, sebagai **Penggugat**;
Lawan

Febri Setia Budi bin Bambang Santoso alm, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;


Oleh karena Penggugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu Radio Suara Kudus;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama ~~kedua~~ *sc. p. 9*

Disiarkan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 19 Januari 2024
Jam : 12:45 WIB

Penanggung Jawab
Radio Suara Kudus


Obeta Silviana

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md

RELAAS PANGGILAN
Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini Senin tanggal 19 Februari 2024 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Kds tanggal 16 Januari 2024;

TELAH MEMANGGIL

Febri Setia Budi bin Bambang Santoso alm, NIK 3319080402990005, tempat dan tanggal lahir Kudus, 04 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di semula di Dukuh Pedak, RT. 02 RW. 01, Desa Klumpit, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 28 Mei 2024**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara antara:

Noor Rofiah binti Rozikan alm, sebagai **Penggugat**;
Lawan

Febri Setia Budi bin Bambang Santoso alm, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;


Oleh karena Penggugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu Radio Suara Kudus;

Panggilan ini merupakan panggilan ~~pertama~~ / kedua. 96. IX

Disiarkan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 19 Februari 2024
Jam : 12:45 WIB

Penanggung Jawab
Radio Suara Kudus


.....
Octa Silviana.....

Jurusita,


Tri Utami Cahya Dewi, A.Md